



P E N E T A P A N
Nomor 0387/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh :

Era Novita Anggraeni., SE Binti H. Sartono Gondo Soewandito umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PDAM, tempat tinggal di RT.014 RW. 004 Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, sebagai "**Penggugat**" ;

MELAWAN

Sasana Hargo Ahmad Sudrajat., S.Sos Bin Drs. H. M. Daroni Djohari umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BPR, bertempat tinggal di RT.014 RW. 004 Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **21 Maret 2018** dengan Nomor : **0387/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.** yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat Gugatan Penggugat ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 5 hal Pen. 0387/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 496/40/VII/2008 tanggal 06 Juli 2008;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 5 tahun di Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, kemudian pindah di rumah sendiri sampai sekarang;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki, yang bernama;

1) Dhanendra Rafeef Azkansyah Sudrajat bin Sasana Hargo Ahmad Sudrajat Laki-laki umur 7 tahun (Sidoarjo, 18 Januari 2011);

2) Syailendra Nahdif Arkasyah Sudrajat bin Sasana Hargo Ahmad Sudrajat Laki-laki umur 4 tahun (Madiun, 17 Februari 2014);

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Februari tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat mempunyai sifat tempramental dan sering berbicara kepada Penggugat dengan nada Tinggi;

b. Tergugat marah kepada Penggugat karena dipergoki membuat video romantis yang tunjukan kepada WIL nya.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2018, yang disebabkan Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Mutia alias Sisca Naya; yang akibatnya Penggugat memutuskan pisah ranjang dengan Tergugat selama 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang;

7. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan komunikasi mengenai masalah anak;

Hal. 2 dari 5 hal Pen. 0387/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 hal Pen. 0387/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajakannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat perkara Nomor: 0387/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan

Hal. 4 dari 5 hal Pen. 0387/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;**

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
		-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-
		-

Hal. 5 dari 5 hal Pen. 0387/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .